



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 467/PL.03.1-Kpt/16/Prov/IX/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) HASIL PERBAIKAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
TINGKAT PROVINSI  
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin Hak-hak Konstitusional Warga Negara Indonesia agar dapat memilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan untuk menjamin kelancaran serta ketertiban menggunakan hak pilih bagi warga Negara yang telah memiliki hak pilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 7 September 2018 tentang Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap atas rekomendasi Badan Pegawai Pemilu Republik Indonesia dan masukan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2019 pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilu Tetap (DPT) Nasional tanggal 5 September 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Provinsi di Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 52), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Jadwal, Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 449/PL.03.1-Kpt/16/Prov/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Provinsi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 848/BA/KPU.SS/IX/2018 tanggal 14 September 2018.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) HASIL PERBAIKAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT PROVINSI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN.**

- KESATU : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Provinsi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Formulir A.3.2-KPU sebanyak **5.773.392** (Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua) Pemilih, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 14 September 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

**TTD**

**ASPAHANI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
NOMOR 467/PL.03.1-Kpt/16/Prov/IX/2018  
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH  
TETAP (DPT) HASIL PERBAIKAN PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2019 TINGKAT PROVINSI DI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
SUMATERA SELATAN

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) HASIL PERBAIKAN PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019 TINGKAT PROVINSI  
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH PEMILIH		
		KEC	DESA/KEL	TPS	L	P	L+P
1	OGAN KOMERING ULU	13	157	1.243	129.308	125.188	254.496
2	OGAN KOMERING ILIR	18	327	2.166	258.284	245.387	503.671
3	MUARA ENIM	20	255	1.642	209.487	207.141	416.628
4	LAHAT	24	377	1.316	149.981	145.772	295.753
5	MUSI RAWAS	14	199	1.168	144.779	139.929	284.708
6	MUSI BANYUASIN	14	240	1.864	225.239	216.955	442.194
7	BANYUASIN	19	304	2.481	303.225	294.429	597.654
8	OGAN KOMERING ULU TIMUR	20	312	2.174	238.105	228.776	466.881
9	OGAN KOMERING ULU SELATAN	19	259	1.265	135.410	126.328	261.738
10	OGAN ILIR	16	241	1.172	143.530	142.606	286.136
11	EMPAT LAWANG	10	156	931	102.309	98.663	200.972
12	PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	5	71	589	62.253	62.750	125.003
13	MUSI RAWAS UTARA	7	89	660	73.743	73.451	147.194
14	PALEMBANG	18	107	4.751	544.693	555.651	1.100.344
15	PAGAR ALAM	5	35	520	53.170	51.067	104.237
16	LUBUK LINGGAU	8	72	608	76.930	78.860	155.790
17	PRABUMULIH	6	37	672	63.973	66.020	129.993
	<b>TOTAL</b>	<b>236</b>	<b>3.238</b>	<b>25.222</b>	<b>2.914.419</b>	<b>2.858.973</b>	<b>5.773.392</b>

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 14 September 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**TTD**

**ASPAHANI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

